



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR

INSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 180/21 TAHUN 2023
TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN PERSETUJUAN
UNTUK PENANDATANGANAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
SERTA PEMBAHASAN DAN PENANDATANGANAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH

BUPATI KARANGANYAR,

Dasar:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dalam rangka ketertiban dan kelancaran proses penandatanganan rancangan peraturan bupati serta pembahasan dan penandatanganan rancangan peraturan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar oleh Kementerian Dalam Negeri secara *online*, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : a. Para Kepala Perangkat Daerah;
b. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
- Untuk :
KESATU : Peraturan daerah dan peraturan bupati wajib untuk diharmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM dan mendapatkan fasilitasi dari Gubernur sebelum diajukan persetujuan tertulis kepada Menteri Dalam Negeri untuk pembahasan dan penandatanganan peraturan daerah dan penandatanganan peraturan bupati.
- KEDUA : Dalam penyusunan peraturan bupati yang telah diharmonisasi dan difasilitasi, agar menyiapkan kelengkapan untuk persetujuan penandatanganan rancangan peraturan Bupati kepada Gubernur sebagai berikut:
a. surat permohonan kepada Gubernur;
b. Keputusan Bupati tentang Propemperkada;
c. draft rancangan peraturan bupati; dan
d. surat hasil fasilitasi.
- KETIGA : Dalam penyusunan peraturan daerah, agar menyiapkan kelengkapan untuk persetujuan pembahasan rancangan peraturan daerah kepada Gubernur sebagai berikut:
a. surat permohonan kepada Gubernur;
b. keputusan DPRD tentang Pembentukan peraturan daerah;
dan
c. draft rancangan peraturan daerah.

- KEEMPAT : Dalam penyusunan peraturan daerah, agar menyiapkan kelengkapan untuk persetujuan penandatanganan rancangan peraturan daerah kepada Gubernur sebagai berikut:
- surat permohonan kepada Gubernur;
 - Keputusan DPRD tentang Keputusan Bersama rancangan peraturan daerah;
 - draft rancangan peraturan daerah; dan
 - surat Nomor Register.
- KELIMA : Agar dalam perencanaan penyusunan peraturan daerah dan peraturan bupati memperhatikan *timeline* atau estimasi batas waktu peraturan harus ditetapkan dan diundangkan.
- KEENAM : Kepala Bagian Hukum agar mengkoordinasikan pelaksanaan Instruksi Bupati ini dan melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETUJUH : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 29 Desember 2023
Pj. BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,



METTY FERRISKA R.
NIP. 197604171999032007